



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
NOMOR: Kpts.216/DISDIKPORA/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) GERAKAN AKSELERASI ZONA AFIRMASI
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (GAZA APS) DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun serta menekan angka anak tidak sekolah (ATS) dan putus sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi, dipandang perlu melakukan langkah-langkah akselerasi yang sistematis, terstruktur, dan terukur melalui pembentukan Zona Afirmasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan penanganan anak putus sekolah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pedoman kerja yang baku bagi seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Gerakan Akselerasi Zona Afirmasi Angka Partisipasi Sekolah (GAZA APS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rohan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 181 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Surat Perintah Bupati Kuantan Singingi nomor: SK.821.22/BKPP-02/1324 tanggal 27 Desember 2024 Tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Gerakan Akselerasi Zona Afiriasi Angka Putus Sekolah (GAZA APS) di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : SOP GAZA APS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan resmi bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Satuan Pendidikan (SD dan SMP) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kuantan Singingi.
- KETIGA : Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat wajib melaksanakan ketentuan dalam SOP ini dengan penuh tanggung jawab, koordinasi lintas sektoral, dan berorientasi pada tuntasnya penanganan anak putus sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. HORIZON, S.Pd.SD., M.M
Pemuda Utama Muda, IV/c
NIP. 19731204 199803 1 007

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
GERAKAN AKSELERASI ZONA AFIRMASI ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (GAZA APS)
DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

I. TUJUAN

1. Memberikan pedoman kerja yang jelas bagi stakeholder dalam mendata, memetakan, dan menarik kembali anak tidak sekolah (ATS) atau anak terancam putus sekolah ke jalur pendidikan formal maupun non-formal (PKBM).
2. Membentuk Zona Afirmasi di wilayah-wilayah rentan (kecamatan/desa di Kabupaten Kuantan Singingi) yang memiliki tingkat angka putus sekolah tinggi.
3. Memastikan percepatan penanganan penuntasan wajib belajar melalui sinergi lintas sektor di Kabupaten Kuantan Singingi.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup tahapan identifikasi data residu, penetapan zona afirmasi, intervensi penarikan kembali (jemput bola), penempatan jalur pendidikan (formal/kesetaraan), hingga tahap monitoring dan evaluasi di seluruh wilayah administratif Kabupaten Kuantan Singingi.

III. PIHAK YANG TERLIBAT (STAKEHOLDER)

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kuantan Singingi (Penanggung Jawab Utama).
2. Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kepala SD dan SMP di Kabupaten Kuantan Singingi
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi
6. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi

IV. PROSEDUR OPERASIONAL (LANGKAH-LANGKAH KERJA)

1. Tahap Pendeteksian dan Pemetaan Zona Afirmasi (Mapping)

- a) Pengumpulan Data: Disdikpora Kuansing melalui Bidang terkait menyandingkan data Pokok Pendidikan (Dapodik) / data residu daerah dengan data riil dari desa (pendataan lapangan).
- b) Analisis Wilayah: Tim menetapkan status "Zona Afirmasi Merah" (kecamatan/desa dengan akumulasi angka putus sekolah atau anak tidak sekolah tertinggi di Kuansing).
- c) Penyusunan Sasaran: Mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi Zona Afirmasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tahap Verifikasi dan Validasi Lapangan (Jemput Bola)

- a) Pembentukan Satgas Desa: Korwil Pendidikan Kecamatan bersama Pemerintah Desa membentuk Tim Kecil/Satgas Pendataan (melibatkan unsur guru, Bhabinkamtibmas/Babinsa jika diperlukan, dan perangkat desa).
- b) Pelaksanaan Kunjungan Rumah (Home Visit): Satgas mendatangi kediaman anak yang teridentifikasi putus sekolah untuk mendiagnosis akar masalah (faktor ekonomi, akses jarak, pernikahan dini, atau bekerja).
- c) Pemberian Pemahaman (Sosialisasi): Memberikan edukasi kepada orang tua dan anak mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan dasar/menengah demi masa depan di Kuansing.

3. Tahap Intervensi dan Penempatan Jalur Pendidikan

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, anak putus sekolah akan dialirkan ke dua skema utama:

- a) Jalur Formal (Sekolah Reguler): Diberikan bagi anak yang putus sekolah belum lama dan masih berkeinginan kembali ke sekolah asal atau sekolah terdekat melalui mekanisme afirmasi umur dan zonasi khusus.

- b) Jalur Non-Formal (PKBM / Paket A, B, C): Diberikan bagi anak yang usianya sudah melewati batas usia sekolah formal, anak yang harus bekerja membantu orang tua, atau anak yang terkendala jarak geografis di pelosok Kuansing, dengan mengaktifkan kembali peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- c) Penyediaan Bantuan Pendukung: Menghubungkan keluarga sasaran dengan program Indonesia Pintar (PIP), Baznas Kuansing, atau program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan perkebunan/tambang lokal yang beroperasi di Kuansing untuk subsidi perlengkapan sekolah (seragam dan buku).

4. Tahap Pencatatan, Monitoring, dan Evaluasi

- a) Input Data Kembali: Satuan pendidikan atau PKBM penerima wajib menginput data anak ke dalam sistem pendataan (Dapodik/Dapodikmas) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penarikan.
- b) Monitoring Berkala: Korwil Pendidikan Kecamatan melaporkan perkembangan keaktifan siswa di Zona Afirmasi kepada Kadisdikpora Kuansing setiap 3 bulan sekali.
- c) Evaluasi Tahunan: Disdikpora melakukan evaluasi tingkat penurunan angka putus sekolah guna merevisi titik fokus Zona Afirmasi pada tahun anggaran berikutnya.

V. DIAGRAM ALUR (FLOWCHART)

Alur kerja penanganan Gerakan Akselerasi Zona Afirmasi Angka Putus Sekolah (GAZA APS) di Kabupaten Kuantan Singingi digambarkan melalui tabel alur berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Penanggung Jawab / Pelaksana
1	Pendeteksian & Pemetaan Wilayah Zona Afirmasi	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
2	Verifikasi & Validasi Lapangan	Korwil Pendidikan Kecamatan
3	Intervensi & Penempatan Jalur	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
4	Input Data, Validasi Sistem Dapodik, dan Verifikasi Data Kependudukan	1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 3. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD)
5	Monitoring Berkala & Evaluasi	1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 2. Korwil Kecamatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



HERIZON, S.Pd.SD., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19731204 199803 1 007